

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Desa yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa juga merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya yang berdasarkan hak asal-usul. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perkembangannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan sehingga peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 itu diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,

perubahan tersebut untuk meningkatkan Anggaran Dana Desa di APBN yang dianggap belum memenuhi ketentuan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dana Desa juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

2. Realisasi Kebijakan Dana Desa yang dilakukan di tahun anggaran 2015 memang menghadapi berbagai permasalahan. Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai obyek penelitian juga menghadapi permasalahan mengenai realisasi Dana Desa. Permasalahan itu dari regulasi tingkat pusat yang dipandang oleh Kepala Desa Ambartawang yang belum koordinatif diawal keluarnya kebijakan bantuan Dana Desa, antara kementerian terkait seperti kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Koordinasi diantara ketiga kementerian tersebut baru dirasakan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Permasalahan mengenai Dana Desa belum selesai begitu saja setelah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut. Permasalahan yang muncul selanjutnya ialah mengenai Transfer Dana Desa yang terlambat dan sulitnya pencairan Dana Desa Tahap I di Kabupaten Magelang. Pentransferan yang terlambat masih dimaklumi oleh Kepala Desa Ambartawang karena memang dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan pusat dan pagu peraturan pelaksana ditingkat pusat yang juga ikut berubah. Namun permasalahan selanjutnya yang cukup menyita perhatian ialah mengenai Pencairan Dana Desa Tahap I yang menggunakan sistem pencairan Langsung atau sering disebut dengan Sistem LS.

Sistem Langsung atau LS, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan, memang cukup bertolak belakang dengan pengaturan dana desa yang mengamanatkan Dana Desa agar bisa diserap dengan cepat dan dapat digunakan secara tepat sasaran dengan aturan yang telah dibuat. Tetapi dengan pencairan Dana Desa Tahap I yang menggunakan sistem LS ini dirasa oleh Kepala Desa Ambartawang cukup rumit dan cenderung menghambat pencairan Dana Desa, karena desa diharuskan melakukan pembangunan atau pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu baru dana desa itu dapat dicairkan dari Rekening Kas Desa Ambartawang.

3. Dana Desa merupakan kebijakan yang dirasa sangat membantu dan sangat efektif di Desa Ambartawang. Dimana Dana Desa yang diterima oleh

Desa Ambartawang sebesar 273.155.00,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dana Desa yang diterima Desa Ambartawang secara bertahap tersebut secara langsung telah mendukung program pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan jalan desa, kios desa yang nantinya merupakan rintisan BUMDes dan juga mobil sampah desa yang digunakan nantinya untuk menjaga kebersihan lingkungan Desa Ambartawang.

Selain Dana Desa yang diterima oleh desa Ambartawang mendukung pelaksanaan program-program pemerintah desa. Desa Ambartawang juga mengalami kendala berkaitan dengan proses pencairan dana desa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa pencairan Dana Desa menggunakan Sistem Langsung/LS sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang mengakibatkan serapan dana desa juga terhambat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan juga peraturan Dana Desa yang jelas dan tidak berubah-ubah mengenai Pengelolaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pencairan Dana Desa, dan Pelaporan Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Perlunya sosialisasi, pelatihan dan juga peraturan tentang dana desa yang jelas, agar dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah

Desa bisa dilakukan secara transparan, akuntabel dan cepat diserap, mengingat Dana Desa merupakan kebijakan yang dialokasikan dari APBN.

2. Perlu dipertimbangkannya pentransferan Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berikutnya oleh Pemerintah Pusat agar Dana Desa dapat diserap dengan cepat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain pentransferan dana desa secara langsung dari RKUN ke RKD harus dilakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai bentuk pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa setiap semesternya di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Desa Ambartawang dalam mengimplementasikan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa haruslah diatur dengan Peraturan Desa yang disusun melalui Musyawarah Desa, melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Ambartawang. Dana Desa haruslah dikelola secara terbuka dan gotong royong, serta jauh dari praktik korupsi, sehingga Dana Desa yang di dapat dari alokasi APBN tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilingkungan Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.